

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa “Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintahan Daerah menurut UU tersebut adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah tersebut memiliki sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2001. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar, kemudian agar pemerintah daerah dapat mengurus kebutuhan daerahnya lebih baik sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk pelayanan masyarakat dari berbagai aspek, baik dari transportasi, kesehatan, sarana-prasarana publik, dan lain-lain. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi PAD.

Pemerintah daerah diharapkan lebih dalam menggali sumber-sumber keuangan khususnya dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah. Kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya adalah dengan melihat seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, data mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terdapat pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2017-2021 sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber: BPK RI (Data Diolah, 2023)

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021


Berdasarkan gambar 1.1 di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terdapat peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Ada 3 kabupaten yang tiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten OKU Timur. Sedangkan 11 Kabupaten/Kota lainnya mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum maksimal dalam mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Ketika suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil. Jika terjadinya fluktuatif maka pemerintah daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam penerimaan PAD dan meningkatkan sumber-sumber PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pemerintah daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah yang menjadi salah satu unsur sumber Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pajak yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri perlu ditingkatkan untuk mendukung perkembangan otonomi daerah. Semakin besar Pajak Daerah yang diterima otomatis akan semakin meningkat penerimaan daerah tersebut. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Adapun yang termasuk dalam Pajak Kabupaten atau Kota sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame merupakan sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah serta hasil pajaknya cukup besar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat besar. Semakin besar pajak daerah (khususnya dalam penelitian ini Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame) maka Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat. Kontribusi adalah sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah (Khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu.

Pajak Hotel memiliki keterkaitan yang sangat erat, Dimana semakin tingginya kontribusi dan realisasi Pajak Hotel maka Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat. Berikut ini gambaran perkembangan realisasi Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.




Sumber: BPK RI (Data Diolah, 2023)

Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kenaikan tiap tahunnya. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Empat Lawang tidak begitu besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Banyuasin memiliki kontribusi yang cukup besar untuk tiap tahunnya.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang ada di restoran. Selain itu, pendapatan dari Pajak Restoran ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:




Sumber: BPK RI (Data Diolah, 2023)

Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Prabumulih dan Kabupaten OKU Timur mengalami kenaikan tiap tahunnya. Sedangkan Pajak Restoran di 10 Kabupaten/Kota Lainnya mengalami fluktuatif. Realisasi Pajak Restoran berasal dari pendapatan rumah makan dan pajak makan minum pegawai dengan penyeteroran 10% dari belanja makan dan minum.

Kemudian Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak yang berpotensi dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini merupakan gambaran realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.




Sumber: BPK RI (Data Diolah,2023)

Gambar 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.4, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Lahat memiliki kontribusi yang cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya. Realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan tidak diizinkan diadakannya hiburan berbentuk Pasar Malam dan Bazar Hiburan Rakyat selama musim Pandemi Covid-19.

Pajak Reklame juga memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 berikut.



Sumber: BPK RI (Data Diolah,2023)

Gambar 1.5. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar grafik di atas, realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Ada Kabupaten yang tiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan 9 Kabupaten/Kota lainnya mengalami fluktuatif. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah terus mendukung pelaksanaan pemungutan pajak reklame, namun kurangnya pemeriksaan dan pengawasan mengakibatkan sulitnya pencapaian pada setiap peningkatan pajak reklame dan menghambat pembangunan daerah. Salah satu penyebabnya ialah banyaknya reklame yang terpasang tanpa adanya izin, sehingga mengakibatkan reklame tidak dapat dikenakan pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak telah dilakukan oleh para penulis diantaranya oleh Veronika dkk (2022) menyatakan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame berpengaruh

signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang sama dilakukan oleh Nadya Rahmadani & Budi Kurniawan (2022) bahwa Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Diah dkk (2021) bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara pada penelitian Astriwati dkk (2021) Pajak Hotel, Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian sebelumnya masih belum menunjukkan konsistensi antara penulis satu dengan penulis lainnya, baik karena perbedaan lokasi maupun periode waktu yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021?
5. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran jelas terhadap pembahasan, serta agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya pada Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021. Adapun objek pada penelitian ini yaitu dengan mengambil data laporan pada BPK RI tahun 2017-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota di

Sumatera Selatan dapat memberdayakan dan memanajemen pajak mana yang lebih berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame manakah yang paling berpengaruh kuat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.